

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 13 /PBI/2012  
TENTANG  
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERTAHAGA  
DAN BARANG BERTAHAGA PADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia melakukan kegiatan penitipan sementara surat yang bertahaga, sekuritas dan barang bertahaga pada Bank Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jenis titipan, pihak yang dapat menitipkan, dan mekanisme penitipan sementara pada Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai penitipan sementara surat yang bertahaga dan barang bertahaga pada Bank Indonesia;

Mengingat . . .

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.
2. Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada Bank Indonesia.
3. Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.

4. Sekuritas . . .

4. Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

#### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip.
- (2) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Titipan tertutup.
- (3) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen perjanjian;
  - b. Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan/atau
  - c. barang berharga, antara lain, uang baik dalam Rupiah maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia.
- (4) Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan.
- (5) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan/atau
  - b. dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas.
- (6) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penitip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara;
  - b. pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang;
  - c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. pihak internal Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan titipan untuk pihak internal Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat internal.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip.
- (2) Bank Indonesia menolak permohonan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3 ayat (1), dan/atau apabila terdapat pertimbangan tertentu.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penitipan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan.
- (2) Penitip dapat menentukan jangka waktu penitipan pada Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jangka . . .

- (3) Jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

#### Pasal 6

- (1) Perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Penitip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Titipan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penitip.
- (2) Penitip dapat mengambil Titipan sebelum jatuh waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan penitipan dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia memutuskan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Titipan harus diambil oleh Penitip.

#### Pasal 9

- (1) Penatausahaan Titipan pada Bank Indonesia mencakup penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Titipan.
- (2) Dalam rangka penatausahaan Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan:

a. Bukti . . .

- a. Bukti Titipan Sementara sebagai bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.
- b. Bukti Penyerahan Titipan sebagai bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menerbitkan Bukti Titipan Sementara Pengganti untuk Bukti Titipan Sementara yang hilang atau rusak berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bukti Titipan Sementara yang dilaporkan hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Bukti Titipan Sementara Pengganti.
- (3) Bank Indonesia dapat menolak permohonan untuk menerbitkan Bukti Titipan Sementara Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.

#### Pasal 11

Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Titipan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Bank Indonesia mengkategorikan Titipan menjadi Titipan kedaluwarsa apabila:
  - a. Titipan telah jatuh waktu dan tidak diambil oleh Penitip;
  - b. permohonan perpanjangan secara tertulis dari Penitip diterima setelah lewat jatuh waktu Titipan; atau
  - c. Bank Indonesia telah memutuskan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan Titipan tidak diambil oleh Penitip.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Titipan dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penitip harus mengambil Titipan dimaksud.
- (3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penitip mengenai penyelesaian Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu tertentu maka Bank Indonesia:
  - a. mengembalikan Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah kedaluwarsa kepada Penitip atau mengalihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. mengembalikan Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang telah kedaluwarsa kepada Penitip.

### Pasal 13

- (1) Penitip bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan yang disebutkan dalam Bukti Titipan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kedaluwarsa dan/atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Titipan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau fisik Titipan.

### Pasal 14

- (1) Titipan yang telah dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, diselesaikan

paling . . .

paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

- (2) Dalam hal Titipan tidak dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengembalikan Titipan kepada Penitip atau mengalihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-9-

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 191

DPU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 13 /PBI/2012  
TENTANG  
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA  
DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia melakukan kegiatan penitipan sementara barang milik Penitip yang meliputi surat yang berharga, sekuritas dan barang berharga dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan dan penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas. Seiring dengan tugas Bank Indonesia untuk turut serta mencegah beredarnya uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan, maka Bank Indonesia juga menerima penitipan sementara uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan dari penyidik sebelum dimusnahkan.

Pelaksanaan kegiatan penitipan sementara dimaksud selama ini dipandang tidak efisien dan tidak efektif sehubungan dengan terlalu luasnya cakupan jenis titipan, pihak penitip, dan ketidakjelasan mekanisme penitipan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penitipan pada Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia.

II. PASAL . . .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Titipan tertutup” adalah Titipan yang pada waktu penyerahan, petugas Bank Indonesia bersama-sama dengan Penitip melihat isi dan wujudnya sesuai dengan surat permohonan, tanpa harus memastikan kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan. Titipan selanjutnya dikemas dan disegel oleh Penitip.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang termasuk batu mulia antara lain berlian, intan, dan permata.

#### Ayat (4)

Cakupan uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan yang dapat dititipkan pada Bank Indonesia merupakan uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan yang merupakan barang temuan.

Yang dimaksud dengan uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk,

dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan uang Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kasus yang berdampak luas” antara lain yang dapat menimbulkan dampak berskala regional atau nasional.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain senjata api, peluru, bahan peledak, bahan kimia, senjata tajam, narkotika dan psikotropika.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan . . .

Pemberantasan Korupsi, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

Ruang penyimpanan adalah khazanah yang merupakan ruangan yang dibuat khusus dengan memperhatikan faktor keamanan dan digunakan terutama untuk menyimpan uang Rupiah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia dan/atau Penitip mengajukan permohonan perpanjangan setelah melewati tanggal jatuh waktu Titipan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Titipan yang telah jatuh waktu” adalah Titipan yang telah melewati tanggal jatuh waktu Titipan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan penyerahan Titipan termasuk kegiatan penyelesaian Titipan kedaluwarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah ketidaksesuaian antara data dalam surat permohonan dengan data yang tercantum dalam Bukti Titipan Sementara yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Proses penyelesaian atas Titipan kedaluwarsa yang telah dialihkan selanjutnya merupakan tanggung jawab pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.